

**“MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN
DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQOH (ZIS) UNTUK KAUM
DHUAFU DI KSPPS BMT ARTHAMADINA BATANG”**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (D3)
Dalam Ilmu Perbankan Syari’ah**



Disusun Oleh :

Ulfa Nilasari

1505015071

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Drs. H. Sekhu, MH
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Ulfa Nilasari

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah saya membimbing, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersamaan ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara :


Nama : Ulfa Nilasari
NIM : 1505015071
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN
DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH (ZIS) UNTUK KAUM
DHUAFU DI KSPPS BMT ARTHAMADINA BATANG

Dengan ini kiranya Tugas Saudara tersebut dapat segera diujikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Semarang, 4 Juli 2018

Pembimbing,



Drs. H. Sekhu, MH

196901201994031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febjwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Ulfa Nilasari

NIM : 1505015071


Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

16 Juli 2018

Dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun Akademik 2018.

Semarang, 24 Juli 2018

Ketua Sidang


Dr. H. Muhammad Saifullah, M.A.

NIP. 19700321199003



Ketua Sidang


Drs. Saekhu, M.H.


NIP. 196901201994031004

Penguji I


Muchammad fauzi, SE, M.M.

NIP. 197302172006041001

Penguji II


Dr. Muhlis, M.Si.

NIP. 196101171988031002

Pembimbing


Drs. H. Saekhu, M.H.

NIP. 196901201994031004

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebaian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikanmu mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui”

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati kupersembahkan Tugas Akhir ini kepada orang-orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Nur Kholis dan Ibu Ginah yang senantiasa mendukung setiap langkah yang aku tuju. Serta memberikan dorongan dan bantuan dengan tulus, ikhlas, dan moril serta materiel. Ini adalah sebagian dari perjuangan dan cita-citaku. Doa dan dukunganmu akan senantiasa terus kuharapkan agar kedepannya dapat tercapai apa yang aku inginkan.
2. Adikku tercinta Akbar Dwi Nugroho dan Hamitdatul Faesara semoga menjadi anak soleh dan sholeha dan berbakti kepada kedua orang tua.
3. Keluarga besarku dari Mbah Djamhari yang telah mendukung serta memberikan motivasi.
4. Untuk sahabat-sahabat dari D3 Perbankan Syariah khususnya kelas B angkatan 2015, Nur Faidhatul Niswah, Galuh Anjani, Maulida Zulfa, terima kasih telah atas bantuan serta nasihatnya selama ini.
5. Untuk orang yang terkasih yang telah memberikan semangat, dukungan serta motivasi selama ini.

Akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini untuk ketulusan kalian semoga apa yang penulis harapkan akan menjadi kenyataan.
Amin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, Juli 2018



Ulfa Nilasan

1505015071

ABSTRAKS

Zakat memiliki peran penting dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dan mengandung hikmah yang besar dan mulia, tidak hanya bagi orang yang berzakat (muzaki), dan penerimanya (mustahiq), namun bermanfaat untuk masyarakat luas. BMT (Baitul Maal Wal Tamwil) merupakan sebuah lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang mempunyai beberapa produk baik pembiayaan maupun simpanan. Selain itu juga terdapat funding dan pentasarufan untuk dana ZIS dimana funding merupakan sumber dananya dari muzaki dan pentasarufan keluarnya dana ZIS untuk orang-orang yang berhak menerimanya seperti kaum dhuafa.

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penghimpunan dan pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh untuk kaum dhuafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang.

Dalam menyusun dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam Tugas Akhir ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan documenter. Dalam menganalisis data-data yang sudah terkumpul penulis menggunakan analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian bahwa mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS sudah berjalan dengan baik, tetapi masih belum maksimal untuk mengurangi kaum dhuafa, karena dana yang dihimpun masih sedikit sehingga pendistribusianya kurang maksimal. Dipengaruhi karena baru dibentuk sehingga masyarakat luas masih belum tahu adanya pengelolaan dana ZIS di KSPPS BMT Arthamadina Batang.

Kata kunci : Zakat, infaq, Shadaqoh, Muzaki, Mustahiq.

KATA PENGANTAR

Assalamumu 'alaikum Wr. Wb

Puji sukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan untuk nabi agung Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan menyusun Tugas Akhir yang berjudul MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK KAUM DHUAFU DI KSPPS BMT ARTHAMADINA BATANG. Tugas Akhir ini disusun guna menyelesaikan pendidikan Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dalam penulisan bahwa proses penyusunan Tugas Akhir dapat selesai berkat bantuan dari beberapa pihak. Bimbingan, motivasi dan perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan trima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam yahya, M.Ag, selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
3. Johan Arifin, S.Ag, M.N, selaku ketua Prodi D3 Perbankan Syar'iah UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Saekhu, MH selaku dosen pembimbing dari Fakultas dan Bisnis UIN Walisongo Semarang.

5. Seluruh dosen pengampu jurusan D3 Perbankan Syariah yang telah banyak membarkan ilmunya untuk mengajarkan kepada penulis untuk bekal kegiatan praktek kerja lapangan.
6. Suwandi, SE, selaku skertaris di KSPPS BMT Arthamadina Batang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu dan membantu menyediakan data dalam penelitian ini.
7. Teman-temanku semua dari Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang telah memberikan motivasi dan do'a.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah membantu dalam penulisan dan penyusunan.

Penulis menyadari Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, Juli 2018

Penulis

Ulfa Nilasari

1505015071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PNGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
ABSTRAKS.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqoh	14
B. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqoh	16
C. Syarat Zakat, Infaq dan Shadaqoh	18
D. Golongan yang Berhak Menerima Zakat, Infaq dan Shadaqoh.....	24
E. Sistem Organisasi Pengelolaan Zakat	33
F. Penghimpunan Dana ZIS	41
G. Pendistribusian Dana ZIS	48
H. Dasar Hukum Pencatatan Dana ZIS	53

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BMT ARTHAMADINA BATANG

A. Profil KSPPS BMT Arthamadina Batang.....	54
B. Data Lembaga	55
C. Visi dan Misi.....	56
D. Struktur Organisasi	56
E. Tujuan, Peran, dan Fungsi	62
F. Kegiatan Usaha dan Operasional BMT	64

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS di KSPPS BMT Athamadina Batang	77
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
C. Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Di tengah problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrument pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki keunggulan dibandingkan instrument fiscal konvensional yang kini telah ada banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkan dapat menaggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara professional dan pendayagunaan secara produktif maupun memberikan kontribusi untuk mengurangi kesenjangan sosial yang sedang terjadi.¹

Sebagaimana telah diketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surat At-Taubah Ayat 103 :²

¹Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi jawaban Atas Kekacauan ekonomi Modern*, Jakarta : Paradigma dan AQSA Publishing, 2007, h. 192

²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 3, Jakarta : Salemba Empat, 2013 h. 278

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) keentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Secara substansif zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berisikan pada semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari mereka yang kelebihan harta kemudian disalurkan kepada mereka yang kekurangan ataupun yang membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhannya. Namun aktivitas tersebut tidak mengandung maksud yang miskin akan kaya, karena sering menerima pendistribusian dana zakat. Karena dalam zakat terdapat batas maksimal atau hanya sebagian harta yang diambil dari orang kaya. Dalam zakat terdapat kriteria dan syarat tertentu. Oleh sebab itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan oleh sembarangan, melainkan ada kelompok-kelompok tersendiri yang wajib menerima zakat. Dari hal tersebut dapat terjadi

pemerataan perekonomian, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.³

Dimana dalam pendistribusian zakat dijelaskan pada firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : "sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untu orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha Mengetahui, Mahabijaksana"

Melihat kenyataan tersebut, agama Islam mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga akan mengurangi kaum dhuafa. Dimana kaum yang ekonominya lemah tersebut masih banyak di Indonesia. Maka dengan adanya pengelolaan dana Zakat yang berpotensi yang dibangun, dikembangkan dan dikelola dalam pembangunan di bidang sosial adalah pendistribusian dana yang terorganisir dengan baik dan benar. Tetapi hanya sedikit yang peduli

³Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Jakarta : Paradigma & AQSA Publishing, 2007, h. 192

akan hal tersebut, karna banyak orang kaya yang tidak menyadari akan adanya hak dari sebagian dari hartanya untuk kaum yang membutuhkan.⁴

Salah satu tujuan yang menjadi titik prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan golongan dan kelompok masyarakat. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan salah satunya dijalankan dengan memberdayakan dan memperkuat lembaga- lembaga ekonomi pendukung yang benar-benar dapat dimiliki, dikendalikan dan zakat mempunyai fungsi sosial yang sangat tinggi karena dapat menghilangkan rasa iri dan dengki dari kalangan kaum *dhuafa* kepada kaum kaya. Dengan zakat berarti antara kaum *dhuafa* dengan kaum kaya merasa saling menghargai dan saling membutuhkan.

Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai paling bawah, maka pilihan program pengembangan koperasi (khususnya yang berprinsip syari'ah) dan usaha kecil yang melibatkan masyarakat banyak, nampaknya merupakan pilihan yang cukup tepat. Dan dapat dibuktikan bahwa koperasi dan usaha kecil menengah bisa bangun dari keterprukan pada krisis pada tahun 1998. Salah satu tujuan dari berzakat adalah untuk mengurangi kaum *dhuafa*.⁵

⁴Nurul Huda At All, *Keuangan Islam Publik*, Jakarta : Kencana, 2012 h. 285

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga keuangan lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, h. 40

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kebutuhan masyarakat semakin kompleks khususnya masyarakat yang ekonominya lemah hal ini mendorong KSPPS BMT Arthamadina batang melakukan pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh, walaupun pembentukanya pada awal 2014 yang berjalan masih 4 tahun terus berusaha dalam meningkatkan dana penghimpunan zakat, untuk sedikit-sedikit mengembalikan perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu kehadiran KSPPS BMT Arthamadina, sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah sehingga dapat menjadi alternative baru bagi jasa keuangan. BMT bukan hanya berfungsi sebagai lembaga bank murni tetapi terdapat fungsi lain yaitu sebagai baitul maal yaitu lembaga sosial. sehingga secara tidak langsung BMT (Baitul Maal Wal Tamwil) mempunyai dua fungsi yaitu sebagai lembaga sosial dan bisnis. KSPPS BMT Arthamadina adalah lembaga keuangan syariah yang ada di kota Batang. Berdirinya BMT tersebut atas peluang bahwa sebagian masyarakatnya beragama Islam sehingga mendirikan lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan syariat Islam.

Dalam mengembangkan ekonomi syariah dan mengentaskan pedagang pasar tradisional dari jeratan rentenir. Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan non syariah terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa dalam penyimpanan dana, baik yang diterima oleh KSPPS BMT Arthamadina maupun anggota penyimpanan. Penentuan imbalan berdasarkan prinsip bagi hasil (loss

and profit sharing) bukan berdasarkan pada presentase bunga seperti bank konvensional.⁶

BMT Arthamadina Batang dalam menjalankan kegiatannya sebagai baitul maal juga mengalami masalah yaitu masih sedikitnya para *muzzaki* yang mengetahui adanya pengelolaan dana sosial serta masalah mengenai meningkatnya kebutuhan-kebutuhan yang membuat orang berfikir ulang untuk menginfakkan sebagian dari harta mereka.

Atas dasar deskripsi diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghimpunan dan pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh untuk kaum dhuafa di KSPPS BMT Arthamadina batang. Sehingga penulis akan mengambil judul **“MEKANISME PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH (ZIS) UNTUK KAUM DHUFAFA DI KSPPS BMT ARTHAMADINA BATANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah diatas yang penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

Bagaimana mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS kaum duafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang?

⁶ Wawancara dengan bpk Suwandi, SE sekretaris BMT pada tanggal 1 Maret 2018

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah diatas tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah guna untuk mengetahui bagaimana proses penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (zakat, infak, dan shodaqoh) untuk kaum duafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang dan sejauh mana pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian ini secara menyeluruh, maka diharapkan akan memperoleh mafaat sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi pada Khasanah keilmuan Islam dalam studi Perbankan syariah. Khususnya tentang sejarah dan perkembangan lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank.
2. Menambah dan memperluas wawasan, serta memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan produk penghimpunan dan pendistribusian dana pada Divisi Sosial yang ada di bank syari'ah.

E. Tinjauan pustaka

Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa kontribusi keilmuan Tugas Akhir yang telah ada pada sebelumnya dan berapa banyak orang lain yang membahas permasalahan yang dikaji dalam Tugas Akhir ini. Untuk itu

penulis telah menelaah beberapa buku terbitan hasil penelitian, Tugas Akhir, skripsi, dan lain yang sejenis dengan tugas akhir ini. Beberapa buku yang penulis temukan adalah sebagai berikut

Pertama , Tugas Akhir yang disusun Yumrotul Khasanah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang angkatan 2015 yang berjudul, “Mekanisme Penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS untuk Yatim Piatu pada Divisi Sosial Baitul Mal di KJKS BMT Muamalat Limpung” dalam Tugas akhirnya penyusun melakukan penelitian proses penghimpunan dan pendistribusian ZIS yang dialokasikan untuk kebutuhan komsuntif untuk anak yatim atau piatu yang ada di limpung.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nur Chikmah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Walisongo Semarang angkatan 2015 yang berjudul “Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang” dalam skripsinya penyusun melakukan penelitian tentang peran Mandiri Entrepreneur Center (MEC) dalam menitik beratkan program untuk kemandirian anak yatim *dhuafa* di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Afdloludin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang angkatan 2015 yang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat” dalam Skripsinya

penyusun melakukan penelitian tentang pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan anak yatim untuk kebutuhan komsumtif dan produktif di Lembaga Amil Zakat.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir penulis menggunakan beberapa metode penelitian agar memperoleh data-data yang akurat antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan pengertian penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik perseorangan maupun kelompok. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara langsung

⁷ Lexy J. Moeleeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 6

dengan menejer maupun dengan salah satu dari pegawai yang bersangkutan.

b. **Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh dari catatan majalah, artiikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya.⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui internet dan buku-buku serta bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul yang telah diajukan.

3. **Metode pengumpulan data**

Dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS untuk kaum duafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang, penulis dalam proses pengumpulan datanya merasa perlu menyangkutkan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang penulis yang diterapkan antara lain :

a. **Metode wawancara**

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat (pewawancara/interviewer) mempunyai hak sama dalam bertanya maupun menjawab. Metode ini bermanfaat bagi penulis dalam menggali informasi

⁸ Bagong Suyana dan Sutinah, *Metode Penelitiann Sosial*, Jakarta : PT. Kharisma Putra Kencana, 2005, h.55

(pemberi informasi) baik kepada direktur maupun dengan karyawan di BMT Arthamadina Batang, guna untuk memperoleh data yang diharapkan.

b. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek penelitian, baik mengenai profil, macam-macam produk, mekanisme dan lain sebagainya. Jadi penulia melakukan pengumpulan data mengenai hal-hal tersebut melalui arsip-arsip, catatan-catatan dan berbagai dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu proses menghubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Metode analisis yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode *deskriptif*. *Deskriptif* adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang.¹⁰

⁹ Abbas Tashakkori dan Charles Teddy, *Mixed Methodology*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010 h. 185

¹⁰ Ibid hlm 186

Berdasarkan metode ini, penulis ingin menggambarkan bagaimana mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS untuk kaum dhuafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang.

G. Sistematika

Dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini penyusunan menggunakan sistematika pembahasan yang dituangkan dalam tiga bagian dan dibagi menjadi tiga bagian dan dibagi menjadi empat bab serta disusun secara sistematis. Hal ini dipermudah pemahaman, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian.

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari : halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman berita acara ujian munaqosah, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari empat bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BMT
ARTHAMADINA BATANG

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum KSPPS BMT Arthamadina Batang, visi dan misi, dan struktur organisasi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab yang menjawab permasalahan yang ingin diteliti. Oleh karena itu, akan dibahas pada bab ini adalah Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS (ZAKat, Infaq dan shodaqoh) untuk kaum dhuafa di sekitar KSPPS BMT Arthamadina Batang

BAB V : PENUTUP

Pada bagian bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut

3. Bagian Akhir

Pada bagian Tugas Akhir (TA) ini terdiri dari : Daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh

1. Zakat

Dari segi bahasa zakat memiliki kata dasar “*zakka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat adalah aktifitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Sedangkan menurut fiqih zakat merupakan shodaqoh yang bersifat wajib, yang berdasarkan ketentuan nisab dan haul, serta diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu kepada 8 golongan asnaf.¹ Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta atau kekayaan)

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat idul fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah

¹ Siti Nur hayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indoesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2014 h. 278

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serat hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.²

2. Infak

Menurut bahasa, infak artinya pemberian (sumbangan), sedangkan menurut istilah artinya mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Selain itu, infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharufan harta sesuai dengan tuntunan sariat. Selain itu infaq juga diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.

3. Shadaqoh

Shadaqoh menurut bahasa artinya jujur atau benar, sedangkan menurut istilah shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di

² Ibid. h. 284-285

luar zakat untuk kemaslahatan. Selain itu shadaqoh berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Maksudnya shadaqah merupakan wujud ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bershadaqah adalah orang yang membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa derma ataupun yang lain.

Antara infaq dan shadaqah terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal material, sedangkan shadaqoh berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, seperti dalam pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid dan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain.³

B. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqoh

Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist, antara lain sebagai berikut :

1. Hukum zakat
 - a. Dalam surat At-Taubah : 103

³ Achmad Arif Budiman, *Good Governance pada lembaga ZISWAF*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 34-35

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) keentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

2. Hadis Zakat

Dari Ibn Abbas Semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman, ia berkata : “Engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah, kabarkan kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu pada siang dan malam, jik mereka telah mengerjakanya, maka kabarkanlah kepda mereka bahwa Allah mewajibkan merek membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka” (HR. Bukhori dan Muslim)

3. Adapun ijma’

Bahwa seluruh mujtahid bersepakat akan wajibnya zakat. Hal ini terbukti ketika Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ingin memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, tidak ada seorang pun dari para sahabat yang menentang keputusan Abu Bakar as-Shiddiq tersebut.

Ini menunjukkan adanya kesepakatan para sahabat tentang kewajiban zakat.⁴

4. Dasar hukum *infaq*. Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam binasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

C. Syarat Zakat, Infaq dan Shodaqoh

1. Syarat Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standart umum pada setiap kewajiban yang disebabkan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu sangat longgar

⁴ H. Ahmad Furqon. Lc, M.A, Manajemen Zakat, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 15

yang dapat dilakukan oleh setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah.⁵ Adapun syarat wajib zakat sebagai berikut :

a. Islam

Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukanlah orang suci. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat untuk orang kafir asli kecuali dalam dua hal yaitu :

Pertama, menurut mazhab Syafi’I tidak sedikitpun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian dikalangan mereka. Dengan demikian, jika seorang kafir telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya seper sepuluh, harta itu hendaknya diambil. Namun jika tidak ada perjanjian diantaranya mereka, tidak sedikitpun harta yang diambil dari kafir tersebut

Kedua, menurut Abu Hanifah Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus orang nasrani dari bani Tughlub zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat sebagai pengganti upeti.

⁵ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-2, 2002, h. 18

b. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahayanya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuanyalah yang dimiliki apa yang ada ditangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuanya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal denganya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidk dimiliki secara penuh.⁶

c. Halal

Harta yang hendak untuk dizakatkan harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehanya bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu Allah tidak akan menerima zakat yang haram.⁷

d. Mencapai nishab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi member ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu dalam ilmu fikih disebut *nisab*. Sedangkan pengertian

⁶ Wahab Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 98-99

⁷ Nurhayati, *Akuntansi,...*, h. 282-284

nisab itu sendiri adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewaiban zakat. Dengan kata lain dikatakan bahwa nisab merupakan indicator tentang kemampuan seseorang. Namun jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan shodaqoh.

Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senisab disepakati oleh para ulama, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia. Abu hanifah berpendapat bahwa banyak ataupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakatnya 10 %. Demikian juga menurut Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, bahwa dalam 10 ikat sayur yang tumbuh dari tanah wajib dikeluarkan sedekah sebanyak 1 ikat. Tetapi *jumhur* ulama berpendapat bahwa nisablah merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, baik kekayaan itu tumbuh dari tanah ataupun bukan.

e. Milik penuh

Milik penuh ialah kepemilikan disini berupa hak untuk menyimpan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah kepada manusia, dan didalamnya tidak

ada hak orang lain. Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah : dialah yang menciptakannya dan mengaruniakanya kepada manusia. Oleh karena itu Qur'an memperingatkan prinsip dasar ini, adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya yaitu Allah. Sehingga harta yang menjadi milik penuh seseorang ada sebagian hak orang lain.

f. Mencapai haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat ternak, uang dan harta benda dagang. Hikmah adanya ketentuan nisab itu jelas sekali, yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan islam dan kaum muslim. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban tersebut.

g. Tidak berhutang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena ia di tuntutan atau memiliki kewajiban untuk melunasinya.

h. Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin; seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda setiap orang, karena tergantung dengan situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.

i. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu di kembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian “berkembang” menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bagi hasil ataupun pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan.

Menurut ahli-ahli fikih “berkembang” (*nama*) menurut terminology bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara komkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tanganya maupun di tangan rang lain.atas namanya.⁸

⁸ DR. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat cetakan ke 6*, Bogor : Pustaa Litera AntarNusa, 2006. h. 125-155

Adapun syarat sahnya zakat, infaq dan shadaqoh adalah sebagai berikut :

1. Niat

Orang yang membayar ZIS disyaratkan untuk membedakan ibadah wajib dan sunah.

2. Penyerahan kepemilikan

Pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.⁹

E. Golongan yang berhak menerima Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Adapun kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yang disebut mustahiq. Yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَطْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : "sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan

⁹ Fahrur, *Zakat A-Z panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h.22

untu orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha Mengetahui, Mahabijaksana”

Pihak-pihak yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq* yang terdiri dari delapan ashnaf, yaitu :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya.¹⁰ Fakir juga dapat diartikan orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan yang menjadi tanggungya yaitu keluarganya.¹¹

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka hidup dalam ketiadaan harta. Namun mereka tidaklah meminta-minta kepada orang lain. Kalaupun mempunyai penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang-orang yang diunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (*muzaki*) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik zakka*). Para amil zakat mempunyai berbagai macam yudan dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Yaitu mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya, besar

¹⁰ Furqon, *Manajemen,...*, h.74

¹¹ Nurhayati, *Akuntansi,...*, h. 300

harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik (penerima zakat) mendata dari berapa jumlahnya, berapa kebutuhannya.¹²

4. Mualaf

Mualaf ialah orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Merupakan salah satu mustahik yang delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum dinasakh. Sehingga kekayaan kaum mualaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat. Adapun Klasifikasi yang tergolong mualaf sebagai berikut :

1. Orang yang masuk islam yang masih lemah keyakinanya
 2. Orang yang masuk islam dan mempunyai keyakinan yang kuat namun masih mempunyai posisi yang mulia dikalangan kaum kafir.
 3. Orang yang dekt dengan kaum kafir dan di khawatirkan terpengaruh kejahatan mereka.
 4. Orang yang dekat dengan mereka yang anti zakat dan dikhawatirkan terpengaruh dengan faham mereka.
- #### 5. Riqob (Budak)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan

¹² *ibid* h.302

diperlakukan tidak manusiawi. Sehingga mendorong Islam Islam dalam menghapuskan perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak. Walaupun perbudakan sekarang sudah hilang, bukan tidak mungkin dimasa mendatang ada kemungkinan akan muncu kembali.

6. *Ghorimin* (orang yang berhutang)

Ghorimin adalah orang-orang yang mempunyai hutang, yang tidak mampu melunasi utang-utang mereka. Mereka berhutang guna untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

7. *Fi Sabilillah*

Secara umum *fi shabilillah* segala amal perbuatan di jalan Allah. Sedangkan di zaman Rasulullah SAW, *fi sabilillah* adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat.

Dalam konteks kontemporer, dana zakat dari pos *fi sabilillah* ini boleh digunakan untuk hal-hal seperti mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam yang benar dalam rangka menyampaikan risalahnya kepada orang-orang non muslim di seluruh dunia, yang di dalamnya terdapat berbagai macam agama dan aliran.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai ke tempat tujuannya. kepadanya diberikan zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkan ke ia ketempat ang dituju, baik jumlah yang dibutuhkan baik banyak maupun sedikit. demikiab pula diberikan kepadanya biaya selama perjalanan hingga sampai ketempat tujuan. Adapun syarat-syarat ibnu sabil yang diberi zakat :

- a) Dalam rangka mencari rezeki.
- b) Untuk mencari ilmu.
- c) Untuk berperang di jalan Allah.
- d) Untuk melaksanakn ibadah.

Golongan ibnu shabil layaknya seperti : para pelajar, pedagang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang tersesat dalam perjalanan mulia, orang yang diusir dan minta suaka, tunawisma dan anak buangan. Dan syarat pemberian zakat kepada ibnu sabil adalah ia yang dalam keadaan membutuhkan dan perjalananya bukan perjalanan maksiat namun untuk ketaatan dan dalam memenuhi kebutuhanya. Adapun besaran pembagian zakat bagi ibnu sabil :

- a. Ibnu sabil berhak diberi biaya hidup dan pakaian hingga mencukupi, atau berhasil sampai pada tempat

hartanya, apabila ia memiliki harta ditengah perjalanannya.

- b. Mempersiapkan kendaraan untuknya, apabila perjalanannya jauh, penetapan ukuran perjalanan adalah yang bisa dilakukan shalat qashar - lebih dari 80 Km – atau keadaan fisiknya lemah, tidak sanggup untuk berjalan.
- c. Member semua biaya perjalanan dan tidak boleh lebih dari itu, inilah pendapat yang shahih.
- d. Memberikan sesuatu untuk berusaha
- e. Member sesuatu yang mencukupi untuk pergi dan pulang, apabila ia bermaksud pulang, sedangkan di tempat yang dituju ia tidak memiliki harta.
- f. Apabila ibnu sabil telah pulang dan ia mempunyai kelebihan sesuatu, menurut mazhab syafi'I harus dikembalikan.

Sedangkan kelompok-kelompok yang dapat menerima infaq dan shodaqoh menurut Al-Baqarah ayat 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

Artinya : kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah ia orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

1. Karib kerabat, yaitu anggota keluarga. Dengan demikian anggota keluarga yang mampu harus mengutamakan memberikan nafkah kepada keluarga yang lebih dekat.
2. Anak yatim, alasanya diberikan kepada anak yatim karena pada umumnya anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya disebabkan ditinggal orang tua yang menjadi penyangga hidupnya.
3. Musafir, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan selama perjalanan, sehingga dengan bantuan itu mereka terhindar dari kesulitan.

4. Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternative lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaanya.
6. Sabilillah
7. Amil, yaitu pengelola¹³

Sedangkan golongan orang yang tidak berhak menerima zakat, infaq dan shadaqoh antara lain sebagai berikut :

1. Orang kaya

Orang kaya tidak boleh menerima zakat karena sudah bisa memenuhi kebutuhanya sendiri, dengan pengecualian bahwa :

- a. Bertugas sebagai amil zakat.
 - b. Orang kaya yang memiliki tetangga miskin. Dimana zakat yang diambil oleh sikaya di berikan kepada tetangganya yang miskin.
 - c. Orang kaya yang berperang dijalan Allah.
 - d. Orang kaya yang punya hutang.
2. Orang kuat yang mampu bekerja dan cukup memenuhi kebutuhanya
 3. Orang yang tidak beragama dan orang kafir.

¹³ Budiman, Good,..., h. 37

4. Anak-anak yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya.
5. Keluarga Nabi yaitu Bani Hasyim saja, atau Banu Hasyim dan Banu al-Munthalib, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal itu.¹⁴

Adapun hikmah zakat antara lain sebagai berikut :

- a. Menghindari kesenjangan social antara aghniya (si Kaya) dan dhu'afa (si miskin). Melalui menolong membantu, membina dan membngun kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibab terhadap Allah SWT.
- b. Pilar amal jama'I (bersama) antara si kaya dengan para munjahid dan yang berjuang dan berdakwah dalam rangka mininggikan kalimat Allah SWT.
- c. Membersihkan dan mengikis ahlak yang buruk.
- d. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitar pada orang yang berkehidupan cukup, palagi mewah.
- e. Ungkapan rasa syukur aas nikmat yang Allah AWT berikan. Dapat mensucikan diri dari kotoran dosa.¹⁵

¹⁴ Qardawi, *Hukum,...*, h.673

F. Sistem Lembaga Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan mencangkup pula dalam pengumpulanya.

Pasca disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka ada 2 (dua) bentuk Lembaga penglolaan zakat di Indonsia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS sendiri terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut BASNAS dan BASNAS Provinsi disebut BAZNAS Kabupaten/Kota. Kemudian ada LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas pembantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.¹⁶

Struktur LAZ dan BAZNAS keduanya adalah operator zakat, dimana pemerintah (Kementrian Agama) berperan dominan dalam BAZNAS. ¹⁷Dalam hal ini penulis akan mengupas bagaimana pengelolaan zakat menurut fiqh dan undang-undang.

¹⁶ Furqon, *Manajemen*,..., h.54

¹⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Cetakan ke-1*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, h.45

1. Pengelolaan Menurut Fiqih

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632), yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijriah (624). Zakat fitrah sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan hari raya 'id al-fithr, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral zakat harta yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak pembenaran untuk penerapan zakat secara paksa oleh Negara. Namun Abu Ubayd (w. 224/838) menginformasikan bahwa yang diperangi Abu Bakr hanyalah mereka yang menolak membayar zakat binatang ternak (*sedekah al-mawashi*), sedangkan mereka yang menolak pembayaran zakat emas dan perak (uang) dibiarkan dan tidak diperangi oleh Abu Bakr. Dimana setelah Rasulullah SAW dilanjutkan oleh Abu Bakar Asyidiq yang telah dimulai pengelolaannya dengan baitul mal, dilanjutkan oleh para sahabat nabi yang lain.¹⁸

2. Pengelolaan Menurut Undang-Undang

Departemen Agama menyelesaikan draf UU Zakat dan mengirimkan ke sekretariat Negara pada April 1999. Departemen Agama mendapatkan izin prakarsa dari Sekretariat Negara pada Mei 1999. Draft UU zakat kemudian disampaikan ke parlemen pada Juni 1999, UU

¹⁸ Ibid, h. 133-134

Zakat disahkan dan zakat secara resmi masuk kedalam ranah hukum positif di Indonesia. Pada Desember 1999 Presiden Habibie menandatangani UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Diundangnya UU No.38 Tahun 1999 ini merupakan hasil dari kontribusi utama Departemen Agama tampak berusaha mendominasi proses legislasi. Dimana dalam pengelolaannya berdasarkan prinsip suka rela, sehingga kurang kesadaran dari masyarakat yang mampu membayar zakat tentang kewajibanya¹⁹

Kemudian lahir Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²⁰ UU tersebut sebenarnya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan bermaksud tidak lepas dari kepentingan untuk menaikan amil zakat lebih profesinal dan modern, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistematis pertanggungjawaban kepada pemerintah dan

¹⁹ Ibid, h. 45

²⁰ Furqon, *Manajemen,...* , h.11

masyarakat. Yang mana prinsipnya sesuai dengan dengan syariat Islam.

Oleh sebab itu, pemberlakuan Undang-undang tersebut diharapkan dapat membawa perubahan besar yang positif terhadap sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi. Namun 14 tahun diundangkan, baik yang lama maupun yang baru belum mampu menghentak kesadaran masyarakat dan tidak mampu mengikat secara yuridis dalam menempatkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Kontruksi hukum pengelolaan zakat yang belum memadai serta belum sesuai dengan tujuan zakat disebabkan lemahnya keterpaduan regulasi pengelolaan zakat dengan peraturan perUndang-undangan yang lain seperti, keterkaitan dengan norma pajak penghasilan, otoritas jasa keuangan, PPAT, wakaf dan fungsi social perbankan syari'ah dalam pengelolaan zakat.

Melihat dari persoalan diatas perluasan fungsi social perbankan syari'ah, memiliki peran yang strategis serta dapat menjadi alternative model dalam membantu, menjaring dan mengelola dana zakat yang tepat guna, terpadu, modern dan lebih rapi. Untuk kejelasan fungsi perbankan dalam pengelolaan zakat, yang datur pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pasal 13 Keputusan DIRJEN Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji (DIRJEN

BIMAS) Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Yang menyatakan :

1. BAZ dan LAS dapat bekerja sama dengan bank syari'ah di wilayah masing-masing dalam pengumpulan dari harta *muzakki* yang disimpan di bank atas persetujuan *muzakki*.
2. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun swasta.
3. Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembukaan leaflet yang disebarakan melalui petugas bank.²¹

Kemudian muncul peraturan yang menunjukan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh perbankan syari'ah dimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu : bank syari'ah dan unit usaha syaria'h dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga bait al-mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqoh, hibah atau dana social lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat. Yang diperuntukan sebagaimana tujuan pengelolaan

²¹ Dr. Ahmmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, Surabaya : Aswajaya Perindo, 2015. h.14-15

zakat di dalam UU No. 23 Tahun 2011 Sehingga bank syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dimana secara langsung bank juga sebagai amil.²²

Dalam menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat para amil, maka diseleksi terlebih dahulu sesuai syarat yang diungkapkan oleh Qhardawi, antara lain:

- a. Beragama Islam
- b. Warga Negara Indonesia
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT
- d. Tidak menjadi anggota partai politik.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Berahlak mulia.
- g. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
- h. Memiliki sifat jujur dan tanggung jawab, sifat ini perlu dimiliki, karna berkaitan dengan kepercayaan masyarakat.
- i. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat.
- j. Tidak pernah dihukum
- k. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya.²³

²² Ibid, h.29-28

²³ Huda , Zakat,..., h.40-41

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh pada badan pengelolaan zakat didukung kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain :

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat paila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari pada *muzzaki*
3. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami.²⁴

Pengorganisasian zakat perlu diatur sebaik-baiknya agar pelaksanaan zakat dan dikoordinasikan dan diarahkan ini perlu dilakukan untuk memantabkan kepercayaan masyarakat dan wajib zakat. Peranan pemerintah diperlukan dalam hal ini, agar dapat dlakukkann secara terarah, teralistis dan konsisten organisasi yang mengurus zakat dapat berkembang dengan baik, prinsip-prinsip pengorganisasian brikut perlu dilakukan yaitu :

1. *Welfare driven*, yaitu bahwa tujuan terpenting dari pengelolaan zakat adalah tersampainya zakat kepada yang berhak (mustahik) dengan kemanfaatan yang paling optimal, cara paling efektif dan efesien, tanpa terpaku pada

²⁴ Dakhoir, *Hukum,...*, h.30

pihak yang meakukanya. Pengelolaan zakat harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

2. *Fair treatment*, yaitu bahwa agenda pengelolaan zakat nasional didasarkan pada perlakuan yang setara baik OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) bentukan pemerintah maupun yang dibentuk masyarakat sipil dengan focus pada pencapaian integritas, akuntabilitas dan transparansi.
3. *Gradual and sustainable approach*, yaitu bahwa perioritas dan focus pengembangan zakat nasional didasarkan pada situasi dan kondisi riil, tantangan masa depan yang akan dihadapi, dan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
4. *Comply to shari'ah*, yaitu bahwa semua upaya pengembangan dan pengelolaan zakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syarat.²⁵

Selain itu dalam sistem manajemen zakat, infaq dan shadaqoh harus mempunyai 3 pilar utama yaitu :

1. Amanah

Sifat amanah merupakan sifat yang melasanakan apa yang seharusnya dilakukan, sifat tersebut mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perokonomian kita yang lebih besar disebabkan

²⁵ Wibisono, *Mengelola,...*, h.226-227

karena rendahnya moral (moral hazard) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah.

2. Professional

Efisien dan efektif dalam pengelolaan dana-dana ZIS memerlukan sikap professional dari semua pengurus badan amil zakat.

3. Transparan

Dengan transparanya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem control yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan melibatkan pihak ekstern seperti para muzaki ataupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat terminimalisir.²⁶

G. Penghimpunan Zakat, Infak dan Shodaqoh

Dalam penghimpunan zakat terdapat nama lain yaitu *Fundarising* yang berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkam adalah *fundraiser*. Dalam Kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengerahan.

²⁶ M sholahuddin, SE, M. Si, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta : Muhammdiyah University Press 2006, h.236-237

Fundarising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana yang berseumber dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan oprasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Dari pengertian sebelumnya maka Fundarising Zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada Lembaga Pengelola Zakat.²⁷ Adapun tujuan Fundarising Zakat sebagai berikut :

1. Menghimpun Zakat

Menghimpun dana adalah tujuan fundarising yang paling mendasar. Dana yang dimaksud adalah dana zakat maupun dana sosial lainnya seperti infaq dan shodaqoh

2. Menghimpun Muzzaki

Tujuan dari fundarising adalah menambah calon muzzaki. Amil zakat yang melakukan fundarising harus terus menambah jumlah muzzaki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yaitu

²⁷ Furqon, Manajemen, ..., h 35-36

menambah dana dari muzaki atau menambah muzaki baru.

3. Menghimpun volunteer dan pendukung
Seseorang atau sekelompok yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundarising yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga meskipun tidak menjai muzaki.
4. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga
Fundarising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Sehingga akan mudah dalam mencari calon muzakki.²⁸
5. Memuaskan
Tujuan kelima dari fundarising adalah memuaskan muzakki . karena kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga berulang-ulang.

Dalam pengumpulan dana zakat terdapat macam zakat di bagi menjadi 2 (dua) yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Adapun jenis zakat harta yang dikenai zakat adalah :

²⁸ Furqon, *Manajemen,...*, h.37-40

a. Zakat emas, perak dan uang

Zakat Emas dan perak jika sudah dimiliki selama setahun dan sudah mencapai nisabnya. Nisab zakat emas, perak dan uang adalah 20 misqol atau 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Menurut Yusuf al Qordhawi, yang sekarang banyak dianut oleh masyarakat, 20 misqol adalah sama dengan 85 gram emas murni. 200 dirham perak sama dengan 595 gram perak. Dikeluarkan setelah cukup haul dan diambil zakat sebesar 2,5%.

b. Zakat pertanian

Zakat pertanian ini dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bakar, bamboo kecuali diperdagangkan maupun sesuatu yang dihasilkan.

Zakat ini dikenakan pada saat panen, dengan syarat dapat disimpan. Nisab pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau sebanyak 653 kg, dimana $1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha}' = 2,175\text{kg} \times 60$. Pengenaan atau tarif zakat tergantung penggunaan irigasi. Jika menggunakan air hujan/tadah hujan sebesar 10 % dan 5 % untuk yang menggunakan irigasi. Jika setengah tahun menggunakan irigasi dan setengah tahun lagi menggunakan air hujan, maka zakatnya 7,5 %.

c. Zakat Binatang

Ada 3 (tiga) jenis binatang yang wajib di dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu yaitu unta, sapi dan domba. Abu hanafi berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat bila kuda itu diperjualbelikan.

Syarat zakat binatang ternak adalah apabila sudah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syari'ah (cukup nisab), telah dimiliki selama 1 tahun (haul), digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya, dan tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Jika dipekerjakan untuk membajak sawah bukan objek zakat.

d. Zakat barang temuan (rikaz) dan barang tambang

Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisab 85 gram emas murni.

Ma'adin adalah seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik berbentuk cair, padat atau gas, diperoleh dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Nisab barang tambang adalah 85 gram emas murni. Nisab ini berlaku terus baik barang tambang itu diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian ataupun dengan beberapa

penggalian. Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu berhasil digali, dengan besarnya zakat adalah sebesar 2,5 % menurut pendapat sebagian besar ulama fikih.

e. Zakat perdagangan

Berdagang menurut pengertian sebagian ulama fikih adalah mencari kekayaan dengan pertukaran harta kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk dipejualbelikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa yang menentukan suatu barang yang merupakan barang dagang adalah niat ketika membeli.

Adapun syarat zakatnya sama dengan emas yaitu mencapai nisab, sudah berlaku masanya setahun (haul), bebas dari hutang, lebih dari kebutuhan pokok dan merupakan hak milik. Tarif zakatnya 2,5% . suatu harta yang telah dikenakan zakat, tidak akan dikenakan zakat lagi. Misalnya emas yang akan dijual dikenakan zakat perdagangan, namun tidak dikenai zakat emas.

f. Zakat profesi dan penghasilan

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman,

penjahit, dll. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain untuk memperoleh upah/gaji, baik pada pemerintah, perusahaan swasta dan pemberi kerja lainnya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa upah, gaji, upah, honorarium ataupun hadiah.

Zakat ini telah difatwakan oleh MUI dengan fatwa MUI No. 2/2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin. Nisabnya sebesar seperti emas yaitu 85 gram dizakatkan sebesar 2,5%. Untuk pengeluaran zakatnya dapat dilakukan setiap menerima pendapatan khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang wajib zakat tertentu, atau dengan melakukan pembayaran zakat bersamaan dengan pembayaran zakat atas kekayaan yang lain bila ia yakin akan dapat menunaikannya. Tetapi bila ia khawatir dapat digunakan untuk keperluan lainnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah zakat tidak dikenakan dua kali untuk satu kekayaan, bila seseorang sudah mengeluarkan zakat profesi pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada saat melewati satu tahun.

Di Indonesia sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 dan keputusan Dirjen pajak No. KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangi atas penghasilan

neto. Sehingga zakat atas penghasilan yang dibayarkan secara resmi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk Islam..

g. Zakat atas perusahaan / instansi

Zakat ini yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fikih. Oleh karena itu zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (seetidaknya mayoritas) oleh Muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim. Nishab yang dikeluarkannya zakat setara dengan berat emas 85 gram yang dikelurkannya.²⁹

H. Pendistribusian Dana Zakat

Fase penting dalam pengelolaan zakat selain penghimpunan zakat adalah pendistribusian dan pemanfaatan zakat. Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana mendayagunakan dana zakat sehingga menjadi tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap proplem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan penerimaan dana zakat tersebut adalah benar-benar yang berhak mnerimanya.³⁰

²⁹ Nurhayati, *Akuntansi*,..., h.288-296

³⁰ Furqon, *Manajemen*,..., h.72

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan cara pendistribusian disebutkan dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan skala prioritas adalah dari delapan asnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. berikut

1. Asas Pemerataan

Adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruhan ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir dan miskin sebagai prioritas penerima zakat.

2. Asas Kewilayahan

Adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada., apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya.

3. Asas Keadilan

Adalah asas dimana dalam pembagian dilakukan sama rata, sehingga tidak akan terjadi pemrotesan pihak yang diberi bantuan.

Akan baiknya amil menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan disaksikan amil lain di tempat mereka berada, tanpa mereka yang harus datang mengambil, dimana para

mustahiq harus ante untuk mendapatkan bagian zakat. Agar dana tersebut bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dana ZIS yang disalurkan kepada mustahiq baik dalam bentuk usaha produktif ataupun untuk kebutuhan konsumtif yang dikelola bank syari'ah. Berikut model pendistribusian Zakat baik langsung maupun tidak langsung :

a. Model Zakat Konsumtif

Adalah dimana dalam pendistribusian dilakukan secara langsung dengan memberikan bantuan tunai atau sesuatu yang habis pakai. Contoh bantuan yang diberikan diantaranya sebagai berikut :

1. Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Bantuan pendidikan
 - a. Mendirikan ataupun membantu pembangunan/renovasi madrasah dan podok pesantren.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana ketrampilan.
 - c. Membangun perpustakaan.
 - d. Beasiswa
3. Sarana Kesehatan
 - a. Membangun klinik/rumah sakit gratis bagi fakir miskin.
 - b. Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin.

4. Sarana Sosial

- a. Membangun pansti asuhan bagi yatim piatu dan lansia.
- b. Membangun rumah singgah bagi gelandangan.
- c. Membangun rumah bagi penderita disabilitas.

Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perencanaan dengan melakukan observasi lapangan untuk melakukan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Penentuan mustahik dan pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat, LSM atupun ormas. Setelah pelaksanaan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah penditribusian telah tepat sasaran, apa saja kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam penditribusian, agar diperbaiki pada saat pendistribusian berikutnya.

b. Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk pemberdayaan mustahik, untuk memproduksi mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yan memiliki nilai ekonomis.

UU No 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki, karena dengan modal usaha yang dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat, karena memiliki kelebihan harta hasil usaha yang dijalankannya. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif. Ada beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya, diantaranya :

1. Pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas produksi.
2. Bantuan pendirian tempat usaha.
3. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya.
4. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB)

5. Pembangunan industry yang melibatkan mustahik-mustahik sebagai pekerjanya.³¹

I. Dasar Hukum Pencatatan Dana ZIS

Berdasarkan asal 28 ayat (3) berbunyi :
“Pengelolaan Infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri”. Pasal ini diharuskan LPZ untuk melakukan tertib administrasi dan tertib pembukuan. Pembukuan untuk dana tersebut dipisahkan dari dana zakat, karena dana zakat peruntukannya rigid, sudah baku, sedangkan dana infaq, sedekah dan dana sosial lainnya, peruntukannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi pendistribusian dana zakat diluar delapan golongan yang ditentukan.³²

³¹ Ibid h. 82-87

³² Ibid h. 100

BAB III
KONIDI UMUM KSPPS BMT ARTHAMADINA
BATANG

A Sejarah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina di dirikan dan diprakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim diantaranya Budi Waluyo,SE, Kasno,SE, dan HM. Furqon Thohar,S.A.g. Koprasi tersebut didirikan tanggal 23 Juli 2008 dengan Nomor 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008. Tujuan didirikanya untuk membantu dalam meningkatkan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. Nama Arthamadina berasal dai kata “Artha” yang berrti harta dan “Madina” meruakan singkatan dari kata maslahat, dunia dan akhirat.

Modal awal pendirian koprasi sebesar Rp 5.150.000 oleh 8 orang anggota pada tahun 2007 kemudian operasionalnya pada tahun 2008 dan SHU brsih yang dapat dibagi hasilkan kepada anggota sebesar Rp 42.350.507. Aset pada tahun 2013 Rp 4.028.520.931,- dan aset mncapai 0,57%. Titipan dana proyek pasar Rp 630.000.000,- pada tahun 2013.

Awalnya KSPPS BMT Arthamadina belum mempunyai gedung untuk tempat kantor operasionalnya kemudian di pinjami tempat oleh bapak H.Yuswanto,S.Pdi yang menjabat sebagai pengawas, tempat tersebut terletak di samping pasar

Banyuputih, kemudian KSPPS BMT Arthamadina membuat gedung sendiri yang bertempat di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih-Batang yang menjadi kantor pusat dan kantor KAS terletak di Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono-Batang KSPPS BMT Arthamadina Banyuputih sejauh ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi syariah. Penerapan Bagi Hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya menghindari sistem bunga (riba) sedini mungkin.

Pada Tahun 2015 KSPPS BMT Arthamadina Banyuputih batang membuka kantor Kas baru di jl.Bawang Dieng (depan pasar) Bawang, sehingga yang awalnya menjadi kantor kas di Jl. Raya barat Tersono No.3 Batang, sehingga yang awalnya menjadi kantor KAS menjadi kantor cabang.¹

B Data Lembaga

- a. Nama Koperasi : KSPPS BMT Arthamadina
- b. Tanggal berdiri : 4 Mei 2007
- c. Alamat KSPPS : Jl. Raya Lokojoyo Km. 01
Kecamatan Banyuputih Batang
- d. No telepon :0285 – 4469002
- e. E-mail : kjksarthamadina@gmail.com
- f. Akta Pendirian : No. 19 Tgl. 22 Mei 2008

¹ Budi Waluyo, SE (Pimpinan, wawancara), 9 Mei 2018 pukul 10.00 WIB

- g. Badan Hukum : No.518.21/141/BH/XIV.
3/XII/2015
- h. Akta Perubahan No.BH: 518.21/711/BH/PAD/XIV.
3/XII/2015

C Visi dan Misi

1. Visi
Menjadi KSPPS yang Unggul, Terkemuka dan Terdepan dalam layanan dan kinerja.
2. Misi
 - a. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota masyarakat.
 - b. Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama anggota dalam transaksi keuangan syariah
 - c. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
 - d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan social sesuai syari'at Islam.
 - e. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tat kelola lembaga keuangan yang baik.²

D Struktur Organisasi

BMT Arthamadina Batang yang dikelola secara fulltime dan professional. Dimana terdapat 1 Dewan Pengawas Syari'ah dan 1 ketua pengurus yang secara aktif mengawasi serta

² Dokumen KSPPS BMT Arthamadina Batang

mengontrol jalanya operasional BMT tersebut. Kemudian para karyawan serta bagian lainya yang harus menguasai bidangnya masing-masing. Pesonalia BMT Arthamadina berkualifikasi pendidikan mulai dari SLTA sanpai engan Sarjana. Selain itu, masing-masing personal diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai bidang dan tugas masing-masing.

Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :³

- a. Dewan Syariah : H. Imam Santoso
- b. Pengawas
 - 1. Ketua : Yuswanto, S.Pdi
 - 2. Anggota : H. Setiyarso
 - 3. Anggota : H. M Furqon Thohar, S.Ag
- c. Pengurus
 - 1. Ketua : Budi Waluyo, SE
 - 2. Sekertaris : Kuswandi, S.Pd
 - 3. Bendahara : Sulistiyowati, A.Md
- d. Karyawan
 - 1. Administrasi : Setiyaning Utami
 - 2. Marketing : Yaenah
 - 3. Marketing : Rubiati
 - 4. Marketing : Deden Muhidin
 - 5. Marketing : Nur Hikmah

³ Lukman Hakim, Spd (Analisis Pembiayaan, wawancara), 9 Mei 2018 pukul 12.00 WIB

6. Marketing : Kiki Wulandari
 7. General Affair : Kuswandi, S.Pd
 8. Kepala Cabang : Yulifah, SE
 9. Administrasi : Umi Khanfah
 10. Marketing : M. Riqza Rahman
 11. Bag Pembiayaan : Lukman Hakim, S.Pd
1. Job Deskripsi
 - a. Pimpinan
 1. Menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan atas maksimum dan selebihnya atas dasar data yang diperoleh dari analis pembiayaan.
 2. Memutuskan jika terjadi permasalahan dalam pembiayaan.
 3. Memberikan persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional kantor.
 4. Bertanggung jawab atas kantor pusat maupun kantor cabang.
 - a. Sekertaris

Tugas seorang sekeraris sebaga berikut :

 1. Menyelenggarakan dan memelihara tata organisasi, pembukaan organisasi (buku

daftar anggota, daftar simpanan, notulen rapat) dan berbagai arsip.

2. Memelihara tata kerja tentang perencanaan peraturan dan ketentuan organisasi bersaa dengan ketua.
3. Mengadakan sinergi komunikasi antar penguus dalam setiap kegiatan keorganisasian.
4. Bertanggung jawab kepada ketua mengenai hal ihwal administrasi organisasi dalam bentuk laporan periodik.
5. Menyusun laporan-laporan baik untuk keperluan internal maupun eksternal berupa laporan periodik bulanan, triwulan dan tahunan.
6. Memberikan masukan-masukan kepada ketua dalam setiap perencanaan kegiatan keorganisasian secara tertulis dan sebagai mitra diskusi dalam penentuan langkah-langkah kegiatan.
7. Atas nama tugasnya, sekertaris bertanggung jawab kepada ketua.

b. Teller

Tugas seorang teller sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan nasabah tentang produk-produk.
 2. Menerima bukti setoran tabungan angsuran.
 3. Menerima permohonan pembiayaan.
 4. Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan.
 5. Melakukan pengetikan/penulisan terhadap buku angsuran nasabah
 6. Melakukan *back up* manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian.
 7. Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabunagn dalam kartu tabungan nasabah dengan buku tabungan.
 8. Melakukan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf dan stempel validasi.
 9. Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan.
 10. Melakukan input hasil ke setiap anggota penyimpanan.
- c. Administrasi
1. Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketepatan perhitungan.
 2. Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan.

3. Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainya secara berkala dan mnyeluruh.
 4. Menyediakan rekening internal internal dan pelaporannya.
 5. Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca laba/rugi.
 6. Bertanggung jwab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan
- d. Marketing
- Tugas seorang marketing sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi produk-produk .
 2. Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan.
 3. Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan.
 4. Membantu anggota dalam melakukan transaksi impanan maupun pembiayaan.
 5. Membantu survey dalam kelayakan pembiayaan.
 6. Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri : laporan

perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area dan daftar kunjungan ke anggota penyimpanan atau pengangsuran.

e. Bagian pembiayaan

Tugasnya sebagai berikut :

1. Melakukan proses pembiayaan di kantor operasional.
2. Melakukan survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan.
3. Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan.
4. Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari laporan pengajuan pembiayaan, laporan realisasi dan outstanding pembiayaan dan laporan pembiayaan bermasalah.⁴

E Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS BMT

Arthamadina

1. Tujuan

Bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional

⁴ Suwandi SE (Sekertaris, Wawancara), 1 Maret 2018 pukul 11.00 WIB

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945..

2. Fungsi didirikan KSPPS BMT Arthamadina

Adapun fungsinya antara lain sebagai berikut :

1. Membangiun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokratis ekonomi.

3. Prinsip KSPPS BMT Arthamadina

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan perekonomian rakyat, jadi koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi

karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi tanpa meninggalkannya, dimana prinsip tersebut berdasarkan pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 1999. Prinsip koperasi terdiri dari :

- a. Manajemen dan Pesonalia
- b. Sasaran yang hendak dicapai
- c. Bidang Usaha dan Permodalan
- d. Produk-produk

F Kegiatan Usaha KSPPS BMT Arthamadina Batang

Dalam kegiatan usahanya BMT tersebut mempunyai produk yang ditawarkan kepada masyarakat yang meliputi dua produk yaitu penghimpunan dana (simpanan) dan penyaluran dana (pembiayaan). Produk-produknya sebagai berikut

1. Produk Simpanan

Produk simpanan yang dikembangkan oleh KSPPS BMT Arthamadina Batang memiliki beberapa jenis simpanan antara lain

a. Simpanan Investama

Simpanan investama dalam regular rutim baik secara harian maupun mingguan bebas setoran dan penarikan dilakukan kapan saja pada saat jam kerja semu, karena bersifat bukan

dana permanen. Kegunaan utama hanya sebagai penyelamat chasflow dan ketersediaan likuiditas temporal. Adapun ketentuan-ketentuan simpanan investama antara lain :

1. Mengisi formulir aplikasi investama disertai foto copy KTP yang masih berlaku
2. Setoran awal minimal Rp 10.000,00 selanjutnya bebas.
3. Saldo akhir setelah penarikan minimal Rp 5000,00
4. Administrasi penulisan transaksi simpanan HARUS JELAS, mengenai tanggal, nominal, saldo, paraf petugas.
5. Pengecekan buku simpanan dilakukan setiap bulan satu kali dengan tujuan menyamakan saldo, pengisian bagi hasil oleh teller dan sebagai deteksi awal apabila terjadi kekeliruan. Pengecekan dilakukan secara Tripartif Cross Check (Teller, PDL, dan Anggota/nasabah)
6. Apabila terjadi ketidaksesuaian saldo, maka yang dijadikan acuan adalah SALDO yang ada di Teller sebagai pemegang otoritas aplikasi akuntansi.

7. Apabila terjadi kesalahan maka segera dilakukan pengecekan lanjutan sampai teridentifikasi penyebabnya, sampai dilakukan penyesuaian atau koreksi.
 8. Apabila terjadi kesalahan oleh pihak manapun maka wajib dilakukan penyesuaian oleh yang bersangkutan SEGERA sebelum buku diserahkan kembali kepada anggota/nasabah.
 9. Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa :
penggandaan buku, rekayasa buku, rekayasa mutasi transaksi saldo, penarikan fiktif serta tidak dilakukan pengecekan bulanan.
 10. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administrative, surat peringatan berkala dan memutuskan hubungan kerja.
- b. Simpanan Berjangka (Simka)

Simpanan berjangka adalah simpanan dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Simka termasuk dalam semi permanent fund, artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh temponya.

Adapun ketentuan-ketentuan Simpanan Berjangka (Simka) :

1. Mengisi formulir aplikasi Simka disertai fotocopy KTP yang masih berlaku.
2. Nominal Simka minimal Rp 1.000.000,- dengan kelipatan Rp 500.000,- sampai dengan tak terbatas.
3. Bagi hasil Simka maksimal adalah 0,8 % per bulan.
4. Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda / kifarat sebesar 10 % dari nominal Simka.
5. Bagi hasil dapat diterima setiap bulanya atau akhir jangka waktu sesuai dengan permintaan anggota/nasabah.
6. Anggota Simka akan menerima bilyet Simka yang diterbitkan setelah dana diterima oleh kasir dan dicatat oleh Teller.
7. Administrasi penulisan transaksi pada bilyet HARUS JELAS, mengenai : tanggal, nominal, ketentuan bagi hasil dan jangka waktu.
8. Bilyet Simka hanya dikeluarkan oleh bagian Administrasi /kasir dan ditanda tangani oleh ketua KSPPS Arthamadina, apabila ketua

berhalangan mak akan ditunjuk penandatanganan denagn surat resmi oleh ketua, dan kmudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya.

9. Bagi marketing Simka akan menerima intensif sebesar 0,5% dari nominal Simka yang diterimakan bersamaan dengan gaji bulanan.
 10. Pmberlakukan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa : duplikasi bilyet, rekayasa nominal Simka dan penundaan pemberian bagin hasil maupun peundaan pencairan Simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu.
 11. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administrative, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
- c. Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHARI)

SHARI adalah simpanan rutin selama 10 bulan dengan nominal setoran Rp 60.000,- per bulan. Simpanan tersebut merupakan produk unggulan KSPPS Arthamadina, karena sejak diluncurkan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan anggota, indikatornya adlah

bahwa setiap periode selalu mengalami penambahan peserta . Shari merupakan dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 8 bulan. Adapun ketentuan ketentuan Shari sebagai berikut :

1. Mengisi formulir Shari dengan disertai data lengkap.
2. Setoran awal minimal Rp 20.000,- diserahkan bersama penyerahan formulir.
3. Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis pada brosur Shari.
4. Peserta akan mendapatkan kartu Shari yang harus disimpan dan ditunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran.
5. Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor HARUS JELAS, mengenai : tanggal, nominal, saldo dan paraf.
6. Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp 60.000,- setiap bulanya dan memasukkan dalam rekening Shari a/n kolektor.
7. Saldo shari a/n kolektor akan dicek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan.

8. Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi Shari agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo.
 9. Pada akhir periode, kartu Shari akan dikumpulkan oleh administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu : jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah.
 10. Jumlah kartu yang diserahkan kepada bagian administrasi harus sesuai
2. Produk Pembiayaan

Di KSPPS BMT Arthamadina Batang produk pembiayaan hanya ada satu yaitu menggunakan akad Mudharabah. Dimana pengertian Mudharabah itu sendiri adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih pada suatu usaha dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (Sahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mundharib). Untuk ketentuannya secara umum sebagai berikut :

- a. Pembiayaan hanya diberikan kepada anggota yang mempunyai penghasilan tetap.
- b. Pemberian pembiayaan diprioritaskan kepada anggota yang mempunyai esanggupan menabung sebagai salah satu indicator bahwa anggota mempunyai tingkat kemampuan bayar yang memadai.
- c. Pemberian pembiayaan wajib memperhatikan karakter, usaha, dan tingkat kemampuan dalam membayar.
- d. Permohonan pembiayaan wajib disertai identitas anggota yang jelas, yaitu fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku, fotocopy KK dan fotocopy agunan.
- e. Akad pembiayaan dan akad serah terima agunan wajib ditanda tangani oleh pemohon dengan disertai oleh pemohon dengan disertai tanda tangan penjamin dan sudah diterima oleh bagian legal selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak realisasi.

- f. Pembiayaan produktif akan mendapatkan perhitungan benefit berupa : intensif dan bonus sesuai ketentuan.
- g. Jumlah nasabah pembiayaan tidak terbatas, tetapi prosentase jumlah nasabah bermasalah tidak melebihi 30 %.

Adapun jenis-jenis pembiayaan mudharabah ini antara lain sebagai berikut :

1. Pembiayaan Harian

Pembiayaan harian adalah pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan.

Ketentuannya sebagai berikut :

- a. Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan.
- b. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70 % dengan lancer.
- c. Top up/penambahan plafond tidak melebihi 50 % dari plafond sebelumnya.
- d. Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil,

cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk dinformasikan kepada anggota calon peminjam.

- e. Pembiayaan dengan plafond diatas Rp 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa SHM, kartu kios/toko, BPKB, SIMKA atau Cash Colateral (simpanan investama minimal 20 % dari plafond)

2. Pembiayaan Mingguan

Pembiayaan mingguan adalah pembiayaan dengan cara angsuran mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan. Dan keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan. Ketentuannya sebagai berikut :

- a. Dalam perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70 % dengan lancer.
- b. Top Up / penambahan plafond tidak boleh melebihi 50 % dari plafond sebelumnya.

- c. Marketing pembiayaan harus wajib memahami perhitungan bagi hasil, cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk menginformasikan kepada anggota calon peminjam
 - d. Pembiayaan dengan plafond di atas Rp 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa : SHM, kartu kios / toko, BPKB, SIMKA atau cash collateral (Investama min. 20 % dari plafond).
3. Pembiayaan bulanan

Pembiayaan bulanan adalah pembiayaan dengan cara angsuran bulanan dengan jangka waktu 18 bulan. Ketentuannya sebagai berikut :

- a. Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan.
- b. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70 % dengan lancar.
- c. Top Up / penambahan plafond tidak boleh melebihi 25 % dari plafond sebelumnya.

- d. Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil rata-rata 2,25 % , cadangan risiko, administrasi 2 % dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- e. Pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa : SHM, katu kios / toko, BPKB, SIMKA / Deposito.
- f. Untuk plafond di atas Rp 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris/ PPAT yang di tunjuk.
- g. Untuk agunan BPKB, surat keterangan perpanjangan STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir.
- h. Plafond pembiayaan bulanan adalah maksimal Rp 15.000.000,-⁵

⁵ Buku petunjuk teknis pembiayaan dan simpanan KSPPS BMT Arthamadina

4. Pengelolaan Dana ZIS

Dana sosial yang terdiri dari zakat, infaq dan shadaqoh yang disalurkan kepada yang membutuhkan. Yang disalurkan setiap ada acara seperti RAT (Rapat Tahunan Anggota), undian berhadiah Shari dan pesta kencana.⁶

⁶ Suwandi, SE (Sekertaris, Wawancara), 10 Mei 2018 pukul 10.00 WIB

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) KSPPS BMT Arthamadina Batang

1. Mekanisme Penghimpunan Dana ZIS

Dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) KSPPS BMT Arthamadina Batang melalui berbagai cara, antaranya sebagai berikut :

- a. Sasaran yang pertama ditujukan kepada masyarakat sekitar, karyawan dan keluarga KSPPS BMT Arthamadina Batang.
- b. Program sosialisasi

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dengan cara membagikan brosur-brosur yang dibagikan kepada anggota maupun kepada masyarakat sekitar. Tujuan sosialisasi itu bertujuan agar orang-orang yang memiliki harta lebih mengetahui serta memahami apa itu ZIS dan mengerti bahwa harta mereka ada sebagian milik orang lain.

Dalam melakukan sosialisasi marketing yang kegiatannya di luar kantor bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. Karena dana ZIS termasuk dana sosial maka dalam memberikan

informasi tidaklah sering-sering, karna sifatnya hanyalah suka rela khususnya untuk infaq dan shadaqoh dan tidak ada unsur paksaan sama sekali. Selain itu untuk mencipkan kepercayaan masyarakat yang dilakukan selain sosialisasi ialah dalam pendistribusianya amanah yaitu menyalurkan dana ZIS untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu dalam memperkenalkan dana ZIS kepada masyarakat luas yaitu pada saat acara RAT (Rapat Akhir Tahun) dan gebyar kencana yang mana mendatangkan para muzzaki, dengan cara tersebut maka akan menambah kepercayaan, sehingga para muzaki yang telah memeberikan infaq maupun shadaqohnya akan sering-sering memberikan sedikit hartanya untuk diinfaqkan.

- c. Melalui kotak infaq yang di berikan disetiap kantor operasional. Ada tiga kantor yaitu kantor pusat yang terletak di Banyuputih, kantor cabang yang terletak di Tersono dan kantor kas yang letaknya di Bawang. Kotak infaq tersebut dibuka setahun sekali bertepatan dengan pendistribusian dana ZIS.
- d. Dana ZIS yang dihimpun melalui nasabah yang hendak melakukan pembiayaan.

Semua anggota yang melakukan awal pembiayaan akan di kenakan biaya administrasi yang rinciannya

terdapat dana ZIS, baik itu nasabah baru ataupun nasabah lama tetap terdapat uang penyalangan untuk dana ZIS. Penghimpunan dengan cara ini yang dapat meningkatkan jumlah dana yang dikelola, karena secara langsung semakin meningkatnya banyak orang yang mengajukan pembiayaan maka semakin banyak dana ZIS yang akan diterima. Dalam menetapkan dana ZIS besarnya 0,4 % dari plafond yang dipinjam, jika semakin banyak plafond yang dipinjam maka akan semakin banyak dana ZIS yang dibebankan. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS). Dimana semua anggota yang diterangkan bahwa biaya administrasi terdapat dana ZIS tidak ada penolakan sama sekali dengan masyarakat, karena tujuannya untuk hal kebaikan.

2. Mekanisme Pendistribusian Dana ZIS

Dalam melakukan pendistribusian dana ZIS dilakukan berdasarkan dengan prinsip syariah. Dalam pendistribusiannya lebih cenderung kearah yang konsumtif, karena KSPPS BMT Arthamadina hanya ingin menyalurkan dana sosialnya guna membantu masyarakat sekitar yang sekiranya kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap tahun dalam pendistribusiannya dana ZIS diambil sesuaikan dengan pendapatan pertahunnya dan disisakan seperlunya sehingga tidak akan terjadi deficit dalam

pengelolaanya. Untuk pendistribusianya diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang, dalam penyalurannya berdasarkan syariat islam yang lebih mengedepankan membantu kaum dhuafa (kaum yang lemah perekonomiannya) yang meliputi anak yatim, rakyat jelata dan janda miskin, untuk membantu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga dapat mengurangi kesenjangan perekonomian di sebagian kota Batang. Selain memberi santunan kaum dhuafa juga memberikan bantuan social kepada mushola ataupun masjid yang baru diresmikan.¹

Adapun rincian sumbangan untuk kaum dhuafa yang dibagikan setiap tahunnya sebagai berikut :

- a. Memberikan uang saku kepada anak yatim pada acara RAT dan Gebyar kencana. untuk acara RAT pembagian uang saku sebesar Rp 200.000,00. Dan untuk acara gebyar kencana (bagi-bagi hadiah kepada para anggota) dengan memberikan uang saku Rp 100.000,00 setiap acara menyediakan 20 amplop. Dan dibagikan setiap satu tahun sekali.
- b. Membagikan sembako dan uang tunai kepada masyarakat ekonomi lemah, dengan memberikan sepaket bahan-bahan sembako.

¹Suwandi, SE (Sekertaris, wawancara), 9 Mei 2018

- c. Untuk janda miskin di berikan uang Rp 50.000 dan sepaket sembako.
- d. Memberikan bantuan untuk bedah rumah kepada warga yang rumahnya kurang layak untuk dihuni.

Uraian diatas diberikan bahwa di BMT Arthamadina memberikan bantuan pokok untuk kaum dhuafa yang ada di sekitar BMT Arthamadina, dimana untuk acara RAT dan Gebyar kencana hanya memberikan bantuan kepada anak yatim yang sedang sekolah, dan biasanya anak-anak yang masih SD. Serta bantuan dan sembako diberikan oleh fakir dan miskin diberikan pada saat menjelang lebaran. Dikhususkan untuk janda yang tidak mampu, diberikan uang tunai dan sepaket sembako. Untuk penentuan siapa saja yang diberikan bantuan pihak BMT mendapatkan informasi dari marketing yang pekerjaanya di luar kantor. pencatatan siapa yang diberikan bantuan tidak pernah di catat di laoporan hanya saja jumlah keseluruhan pengeluaran dana ZIS tersebut.

Pendapatan dana ZIS di KSPPS BMT Arthamadina Batang tidak sama setiap tahunya, jika mengalami penurunan maka jumlah sumbangan akan dikurangi sehingga jumlah kaum dhuafa yang disantuni tidak berkurang. Dalam pembagian sembako dipengaruhi oleh kenaikan kenaikan-kenaikan harga di tiap tahunya sehingga yang dilakukan ialah mengurangi jumlahnya misalnya saja minyak yang awalnya diberikan dengan

berat 1,5 kg maka menjadi 1 kg saja. Sehingga tidak akan mengurangi jumlah orang yang diberi bantuan tersebut.

Melalui cara tersebut pihak BMT menjadi terbantu dalam proses pendistribusian dana ZIS. Sehingga akan menumbuhkan rasa percaya para mustahik atau dermawan kaya yang menshadaqohkan hartanya, dan akan mempengaruhi niat yang baik untuk menyalurkan kekayaanya di jalan Allah SWT. Dengan banyaknya mustahik dan dermawan maka mengurangi kesenjangan social yang terjadi.²

² Suwandi SE (Sekrtaris, Wawancara) 10 Mei 2018 pukul 10.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat penelitian berdasarkan teori dan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT Arthamadina Batang dan mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqoh (ZIS) dihimpun langsung dari para anggota karyawan, keluarga dan masyarakat sekitar melalui berbagai proses sosialisasi yang dilakukan oleh para marketing BMT Arthamadina, dan cara penghimpunan yang paling unggul yaitu dengan cara menawarkan dana ZIS kepada para nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan baru, karena setiap tahunnya pasti ada nasabah baru ataupun lama yang hendak melakukan pembiayaan. tetapi dalam pencatatannya masih belum tertib admisnistrasi dan tertib pembukuan, karena pencatatan dana Zakat dengan dana infaq dan shadaqoh digabungkan.

Dalam pendistribusianya dana zakat, infaq dan shadaqoh BMT Arthamadina memberikan bantuanya dalam bentuk kebutuhan pokok sehari-hari yaitu bahan makanan dan uang tunai. Selama empat tahun terakhir ini masih ada kendala karena baru berdiri, sehingga belum banyak masyarakat luas yang mengetahui tentang pengelolaan dana ZIS di BMT Arthamadina. Oleh karena itu pendistribusian dilakukan hanya setahun sekali

bertepatan dengan acara-acara yang diselenggarakan dan dibagiakan mendekati lebaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk memperluas informasi hendaknya BMT Arthamadina lebih sering mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat umum baik lingkungan instansi maupun dengan di wilayah luar
2. Hendaknya BMT Arthamadina lebih banyak lagi mengumpulkan dana ZIS, sehingga nantinya dana ZIS tersebut dapat disalurkan ke delapan asnaf dan anak yatim piatu sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga akan lebih banyak orang-orang yang ekonominya lemah dapat terbantu.
3. Sasaran yang ditujukan tidak hanya didalam ruang lingkup BMT, tetapi kedepanya akan lebih akan lebih luas, sehingga penghimpunan dana akan lebih banyak lagi.

C. Penutup

Alhamdulillah Rabbil A'lamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan baik penulisan ataupun referensi, sehingga masih jauh dari kata

sempurna karna sempurna itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu di harapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Achmad Arif *Good Governance pada lembaga ZISWAF*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012
- Dakhoir, Dr. Ahmmad *Hukum Zakat*, Surabaya : Aswajaya Perindo, 2015
- Efendi, Yusuf Slamet, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litban dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011
- Fahrur, *Zakat A-Z panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011
- Furqon H. Ahmad LC,M.A, *Manajemen Zakat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Hayati, Siti Nur dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indosesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2014
- Hafidhudin Didin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-2, 2002
- Huda, Nurul at al. *Keuangan Islam Publik*, Jakarta : Kencana, 2012
- Ismail. MBA, AK, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga keuangan lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Moeleeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta : Salemba Empat, 2013
- Qardhawi DR. Yusuf, *Hukum Zakat cetakan ke 6*, Bogor : Pustaa Litera AntarNusa, 2006
- Suyana, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitiann Sosial*, Jakarta : PT. Kharisma Putra Kencana, 2005
- Tashakkori, Abbas dan Charles Teddy, *Mixed Methodology*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Cetakan ke-1*, Jakarta :
Prenadamedia Group, 2015

Wawancara, Budi Waluyo pada 9 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB

Wawancara, Lukman Hakim Pada 9 Mei 2018 Pukul 12.00 WIB

Wawancara Suwandi, SE Pada 1 Maret Pukul 11.00 WIB

File KSPPS BMT Arthamadina Batang

LAMPIRAN

RINCIAN ADMINISTRASI

NO.	PLAFOND	BIAYA - BIAYA				TOTAL
		ADM	MATERAI	ZIS	SIMP.KHUSUS	
1	500.000	13.000	-	2.000	-	15.000
2	600.000	15.000	-	2.000	-	17.000
3	700.000	17.000	-	2.000	-	19.000
4	800.000	19.000	-	2.000	-	21.000
5	900.000	21.000	-	2.000	-	23.000
6	1.000.000	20.000	6.000	4.000	5.000	35.000
7	1.100.000	22.000	6.000	4.000	5.000	37.000
8	1.200.000	24.000	6.000	4.000	5.000	39.000
9	1.300.000	26.000	6.000	4.000	5.000	41.000
10	1.400.000	28.000	6.000	4.000	5.000	43.000
11	1.500.000	30.000	6.000	6.000	10.000	52.000
12	1.600.000	32.000	6.000	6.000	10.000	54.000
13	1.700.000	34.000	6.000	6.000	10.000	56.000
14	1.800.000	36.000	6.000	6.000	10.000	58.000
15	1.900.000	38.000	6.000	6.000	10.000	60.000
16	2.000.000	40.000	6.000	8.000	15.000	69.000
17	2.100.000	42.000	6.000	8.000	15.000	71.000
18	2.200.000	44.000	6.000	8.000	15.000	73.000
19	2.300.000	46.000	6.000	8.000	15.000	75.000
20	2.400.000	48.000	6.000	8.000	15.000	77.000
21	2.500.000	50.000	6.000	10.000	20.000	86.000
22	2.600.000	52.000	6.000	10.000	20.000	88.000
23	2.700.000	54.000	6.000	10.000	20.000	90.000
24	2.800.000	56.000	6.000	10.000	20.000	92.000
25	2.900.000	58.000	6.000	10.000	20.000	94.000
26	3.000.000	60.000	6.000	12.000	25.000	103.000
27	3.500.000	70.000	6.000	14.000	30.000	120.000
28	4.000.000	80.000	6.000	16.000	35.000	137.000
29	4.500.000	90.000	6.000	18.000	40.000	154.000
30	5.000.000	100.000	6.000	20.000	45.000	171.000

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) ARTHAMADINA
NERACA KOMPARASI
31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2017

AKTIVA	2017	2016	2015
AKTIVA LANCAR			
Kas	699,622,104	686,710,751	407,047,478
Bank	517,748,136	540,989,822	1,001,691,489
Piutang / Pembiayaan	3,230,958,190	2,483,317,081	1,748,250,246
Investasi	27,500,000	27,500,000	27,500,000
Cad. Pengh. Aktiva Produktif	-11,240,938	-6,587,638	-6,774,888
Biaya Dibayar Dimuka	153,089,600	160,189,700	127,523,100
Jumlah	4,611,077,092	3,891,519,716	3,305,237,425
AKTIVA TETAP			
Inventaris Kantor	83,825,275	75,995,829	67,021,941
Ak. Penyusutan Inventaris	-11,081,790	-6,936,554	-12,676,112
Kendaraan	13,800,000	8,608,000	10,222,000
Ak. Penyusutan Kendaraan	-230,000	-8,608,000	-1,614,000
Gedung Kantor	216,223,100	230,648,600	244,222,400
Ak. Penyusutan Gedung Kantor	-16,874,100	-14,425,500	-13,573,800
Tanah	317,500,000	317,500,000	317,500,000
Jumlah	603,162,485	602,782,375	611,102,425
AKTIVA LAIN			
Rupa rupa Aktiva	176,204,647	166,957,247	141,159,797
Jumlah	176,204,647	166,957,247	141,159,797
Total Aktiva	5,390,444,224	4,661,253,358	4,067,499,661
PASIVA			
HUTANG JK. PENDEK			
Simpanan Lancar	2,284,324,771	1,993,334,917	1,922,805,236
Simpanan Berjangka	838,700,000	726,950,000	815,400,000
Dana Titipan / Wadiah	46,721,368	165,221,374	159,564,646
Dana ZIS	28,006,603	26,931,714	15,813,842

	Jumlah	3,197,752,742	2,912,438,005	2,912,583,723
HUTANG JK. PANJANG				
Dana Pihak Ketiga	Jumlah	1,681,627,442	1,263,835,338	790,000,004
	Jumlah	1,681,627,442	1,263,835,338	790,000,004
MODAL				
Simpanan Khusus		70,514,000	70,514,000	67,201,000
Simpanan Pokok		39,400,000	33,060,000	23,100,000
Simpanan Wajib		20,559,000	17,701,000	17,620,000
Modal Penyertaan		179,562,000	178,890,000	179,350,000
Donasi		88,500,000	88,500,000	88,500,000
Cadangan Umum		50,558,523	39,119,405	25,434,025
	Jumlah	449,093,523	427,784,405	301,509,025
Sisa Hasil Usaha		61,970,517	57,195,590	58,406,888
	Jumlah	61,970,517	57,195,590	63,406,888
Total Pasiva		5,390,444,224	4,661,253,338	4,057,499,861

Baryuputih, 31 Desember 2017
 Rudy Waturo, SE
 Manajer

Keterangan :
 Pertumbuhan Asset selama Tahun Buku 2017 : 16,64 %
 Pertumbuhan Modal selama Tahun Buku 2017 : 5,37 %

nwm
2
1
VTO

**KOMPOSISI PEMBAGIAN SHU
TUTUP BUKU TAHUN 2017**

SHU Bersih

Rp. 61,970,517.00

(Pajak SHU sudah terbayar setiap bulan sebesar 1% x Pendapatan Bruto)

PROSENTASE PEMBAGIAN SHU

No.	Uraian	Prosentase	Jumlah
1	Cadangan Umum	20%	12,394,103.40
2	Anggota Koperasi	50%	30,985,258.50
3	Pengurus dan Pengawas Koperasi	10%	6,197,051.70
4	Karyawan Koperasi	10%	6,197,051.70
5	Dana Pendidikan	5%	3,098,525.85
6	Zakat, Infaq dan Sadaqoh (ZIS)	2.5%	1,549,262.93
7	CSR (Dana Sosial)	2.5%	1,549,262.93
	Jumlah	100%	61,970,517.00

Banyuputih, 31 Desember 2017
KJKS Arthamadina Banyuputih

Ketua


BUDI WALUYO, SE



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

REKAP SETORAN TABUNGAN

Tanggal : KD. Mark :

No.	No. Rek	Nama	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20		Jumlah	



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sejak bulan Juni 2012, KJKS ARTHAMADINA menerima titipan pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dana ZIS tersebut disimpan di dalam satu rekening dan ditasyarufkan/dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, **DIANURKAN** kepada Anggota peminjam maupun penabung untuk turut serta menggiatkan dan mendukung program tersebut. Karena sesungguhnya melalui para mustahik, maka harta kita akan menjadi suci dan barokah, Insha Allah.

Catatan:
Berita tasyaruf dana ZIS dapat dilihat pada papan pemberitahuan di kantor kami. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Ttd.
Manajemen**



REKAP ANGSURAN KREDIT

Tanggal

Marketing

No.	No. Rek	Nama	Angsuran				Jumlah
			X	AP	BH	CR	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Jumlah							

Manager

Marketing

.....

.....

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfa Nilasari
Umur : 20 Tahun
Tanggal Lahir : Kendal, 18 September 1997
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds Kaligading Masiran Rt 5/ Rw 7
Kecamatan Boja Kendal

Menerangkan sesungguhnya :

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. Tamatan SDN 3 Boja
2. Tamatan SMPN 2 Boja
3. Tamatan SMK YPPM Boja

Semarang, Juli 2018

Ulfa Nilasari